

FUNGSI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

THE FUNCTION OF LAW IN HEALTH CARE IMPLEMENTATION

Indar¹

¹Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Unhas, Makassar

Abstract

The role of law is increasingly important, especially in an effort to find a legal basis for health care. According to some experts the function of law divided over some functions. According to Hart the rule of law consists of primary and secondary rules. Meanwhile, according to Joseph Raz, the function of law consists of direct and indirect functions. In health care, national health policy development is a primary rule, while all legal provisions aimed at achieving health development is a secondary rule. Another function of the law is as 'social control', 'social engineering' and 'social integration'. As a 'Social control' the role of law showed from the government's responsibility for the achievement of optimal health. In terms of the implementation of health, the role of the legal function as 'social engineering' looks at the development of science, knowledge and technology. This development was followed by a change of thinking in society and increasingly education levels in the community. These changes will encourage the public demand of quality in health services and legal certainty both health provider and health receivers of health care services. As the 'social integration' function of law in structuring human relationships in this case the relationship between patient and physician. In conclusion Implementation of the functions of law is very important in the administration of health services.

Keywords : law, health services

A. Pendahuluan

Sesungguhnya pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan manusia dari sejak dalam kandungan ibu sampai ke akhir hayatnya., meliputi aspek fisik, mental, teknologi, maupun hukum, sosial, budaya dan ekonomi. Karena itu kondisi sehat menjadi dambaan dan harapan semua orang mulai dari sehat sampai kepada yang sakit.

Pembangunan kesehatan di Indonesia, pada hakikatnya adalah upaya peningkatan mutu (quality) kesehatan warganegara dan penduduk, untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional.

Dalam beberapa dasa warsa terakhir, konsep-konsep kesehatan telah mengalami perubahan orientasi, baik tata nilainya maupun pemikiran-pemikiran mengenai upaya yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, perkembangan teknologi, sosial, budaya, bahkan berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan.

Seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di bidang kesehatan yang semakin pesat, serta perkembangan industri peralatan kesehatan yang semakin canggih, diperlukan penerapan ilmu yang semakin kompleks dan tenaga manusia yang semakin terampil, sehingga diperlukan perangkat hukum yang secara khusus mengatur sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Karena itu Hukum Kesehatan termasuk disiplin, etika kesehatan, dan etika kedokteran semakin penting peran dan fungsinya.

B. Urgensi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

Menyadari bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum, maka masalah pelayanan kesehatan merupakan kepentingan nasional yang sangat mendasar. Dalam pada itu semakin maju suatu bangsa semakin besar dan meningkat pula kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang baik.

Sejalan dengan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang semakin baik, juga diperlukan perangkat Hukum Kesehatan yang diharapkan dapat menentukan rambu-rambu

yang jelas, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam pada itu menjadi kenyataan bahwa peranan hukum dalam pelayanan kesehatan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu kedokteran yang memungkinkan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia, adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan kerjasama pertanggungjawaban diantara sesama pemberi pelayanan (health provider), dan pertanggungjawaban terhadap pasien (health receiver), serta meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan.

Di samping itu, ilmu kedokteran kadang-kadang harus dihubungkan dengan usaha dari para penguasa untuk menguasai individu, misalnya diperlukannya pertolongan dari para dokter untuk membantu orang yang sakit. Dalam hal seperti itu, ternyata pembentukan kode etik profesional secara medik tidak selalu dapat dihindarkan dari kekejaman ketidak manusiawian dan ketidak berhargaan (Veronica Komalawati, 1999:76).

Demikian juga dalam hal lain, seperti pada percobaan dengan menggunakan manusia, ternyata hal-hal yang harus dilakukan oleh dokter itu, tidak selalu ditujukan semata-mata untuk kepentingan pasien (Leenen dan Lamintang, 1991:9-10).

Dengan demikian, adanya gejala seperti di atas, maka peranan hukum semakin penting terutama dalam upaya orang menemukan dasar yuridis bagi pelayanan kesehatan. Lagi pula, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaksana pelayanan kesehatan (health provider) itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum, yang mereka seringkali tidak sadari pada saat dilakukannya perbuatan yang bersangkutan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dengan menetapkan pelayanan kesehatan sebagai suatu kepentingan nasional dan sebagai unsur dari penyelenggaraan kesejahteraan umum serta melihat peranannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maka dapatlah

dikatakan bahwa hukum memiliki fungsi yang urgen dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut.

C. Fungsi Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Hukum merupakan kaidah yang mengatur perilaku yang baik dan benar dalam masyarakat. Akan tetapi hukum tidak cukup diketahui dan dipahami dengan mengkaji kaidah-kaidah normatif yang dituangkan ke dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal sesuatu bangsa. Oleh karena itu ada tiga syarat bagi format hukum yang baik yaitu (1) mencerminkan keadilan (in abstracto) (2) harus dapat diterima secara politis, sosiologis, dan kultural; dan (3) dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Singkatnya hukum yang baik dari segi formatnya harus merupakan norma yang mempunyai kekuatan mengikat dalam mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial (Hermien Hardiati Koeswadji, 1998:116).

Menurut Hart hukum merupakan kaidah yang mengatur perilaku anggotanya dalam suatu masyarakat dan sekaligus kaidah berlakunya kaidah manusia tersebut. Sebagai kaidah sosial utamanya berkaitan dengan aturan moral, mereka terikat pada "kewajiban" dan sekaligus berada dalam suatu sistem "kaidah primer" dan "kaidah sekunder". Kaidah primer menentukan kelakuan subyek-subyek dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. Kaidah sekunder memastikan berlakunya kaidah primer dan dengan menempatkan sifat yuridis kaidah-kaidah itu (Hart :1972 :77-96).

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, maka kebijaksanaan pembangunan kesehatan nasional merupakan kaidah primer, sedangkan semua ketentuan-ketentuan hukum yang bertujuan untuk pencapaian tujuan pembangunan kesehatan termasuk tentunya peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan kaidah sekunder. Mengingat bahwa pelayanan merupakan kepentingan nasional dan bahkan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut Joseph Raz (1979) fungsi hukum terdiri atas fungsi langsung (direct function of law) dan fungsi tidak langsung (indirect function of law). Fungsi langsung hukum adalah pemenuhan dari semua yang di

haruskan untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai hukum. Sedang fungsi tidak langsung pemenuhan dari semua pencapaian dari perilaku, perasaan, pandangan, dan bentuk perilaku yang bukan merupakan pentaatan atau pelaksanaan dari hukum, tetapi berasal dari pengetahuan berkenaan dengan keberadaan (the knowledge of the existence of laws) atau dari penundukan pada pelaksanaan hukum (the compliance with and application of laws).

Selanjutnya, fungsi tidak langsung hukum yang diinginkan adalah hasil-hasil yang hukum inginkan terlepas dari adanya keharusan untuk mentaati ketentuan hukum tersebut. Sebab sangat sering fungsi tidak langsung dari hukum dipengaruhi oleh perilaku orang terhadap hukum dan keberadaan institusi dan kaidah-kaidah sosial lainnya di dalam masyarakat. Sehingga seseorang misalnya bertindak menurut hukum tanpa mengetahui keberadaan hukum itu sendiri. Dengan demikian orang biasanya menunaikan kewajiban dan melaksanakan haknya tanpa berkaitan dengan ketentuan hukum (It is quite common for people to perform their duties and exercise powers for reasons which have nothing to do with law). Jika hal demikian dilakukan sebenarnya berarti telah melakukan fungsi langsung dari hukum (Joseph Raz 1979: 168).

Fungsi langsung hukum dapat dibagi lagi ke dalam fungsi primer (primary function) dan fungsi sekunder (secondary function). Fungsi primer tampak dari luar, mempengaruhi masyarakat umum, dan di dalamnya diperoleh alasan-alasan dan justifikasi dari keberadaan hukum. Fungsi sekunder sebaliknya, berfungsi sebagai pemelihara dari sistem hukum (the maintenance of the legal system). Keberhasilan fungsi primer tergantung dari bagaimana fungsi sekunder memfasilitasi keberadaan fungsi primer tersebut. Sehingga suatu pelayanan kesehatan nasional misalnya adalah fungsi primer, sedangkan aturan tentang pengaturan pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan fungsi sekunder dari hukum.

Fungsi primer hukum terdiri atas :

1. Pencegahan perilaku yang tidak diinginkan dan jaminan dari perilaku yang diinginkan (Preventing Undesirable Behavior and Securing Desirable Behavior). Fungsi ini terutama pada Hukum Pidana dan Tuntutan Ganti berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum.

Dalam pelayanan kesehatan, fungsi ini dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP serta Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata tentang masalah kesalahan atau kelalaian profesi tenaga kesehatan didalam menjalankan tugasnya.

2. Memfasilitasi Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Diantara Para Individu (Providing Facilities for Private Arrangements between Individuals). Dengan memfasilitasi individu-individu, hukum membantu individu-individu tersebut di dalam mencapai tujuan akhirnya. Hukum tidak membebankan kewajiban pada individu tetapi melayani individu di dalam merealisasikan keinginan mereka. Pengaturan penyediaan sarana pelayanan kesehatan misalnya Puskesmas di tengah-tengah masyarakat tidak lain bertujuan agar warga masyarakat dapat mencapai dan menjangkau pelayanan kesehatan jika dibutuhkan.
3. Ketentuan - Ketentuan Pelayanan dan Penredistribusian Bahan-Bahan (The Provisions of Services and the Redistribution of Goods). Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama penyediaan jaminan asuransi kesehatan berkaitan erat dengan fungsi ini.
4. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Settling Unregulated Disputes). Sengketa yang timbul di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dimungkinkan untuk diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur di luar pengadilan. Bredemeier (Acmad Ali, Terjemahan Tanpa Tahun:3) menyatakan fungsi hukum adalah menertibkan pemecahan konflik-konflik. Timbulnya konflik dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bersumber dari adanya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan didalam menjalankan tugas pelayanannya. Pasal 55 ayat 2 Undang - Undang No. 20 tahun tentang Kesehatan (JUK) menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas tuntutan ganti rugi akibat karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan". Untuk mewujudkan tuntutan ini maka tentu terbuka jalan bagi pihak - pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan jalur penuntutan baik melalui pengadilan (litigation) maupun melalui jalur lain (non litigation).

Sehubungan dengan penyelesaian sengketa ini, maka keinginan masyarakat untuk menyelesaikan persengketaan itu melalui pengadilan atau tidak itu tergantung dari kultur hukum masyarakat itu sendiri. Apakah dia suka atau tidak suka menggunakan jalur pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya atau tidak (Achmad Ali, 1999:).

Sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka kemungkinan bagi masyarakat tidak menggunakan jalur hukum untuk penyelesaiannya. Hasil penelitian Kadir Sanusi (1995:284) menunjukkan bahwa 77.64% pasien pada lima rumah sakit di Ujung Pandang lebih memilih melakukan tuntutan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian dokter/perawat/rumah sakit melalui pendekatan secara kekeluargaan (.musyawarah) dan pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mewujudkan tuntutan.

Bredemeier (Acmad Ali, Terjemahan Tanpa Tahun: 31-32) menyatakan bahwa dalam kenyataan yang ada masih saja menunjukkan bahwa bagi banyak orang, hukum merupakan sesuatu yang sedapat mungkin haruslah dihindari. Hukum umumnya tidak dianggap sebagai tempat yang disukai untuk penyelesaian konflik, kecuali sebagai tempat terakhir (jika tidak cara lain lagi). Alasan lain adalah bahwa merupakan fakta hampir 50% orang-orang yang terlibat dalam litigasi ternyata tidak mencapai apa yang diharapkan. Dalam posisi manapun seseorang sebagai pihak di pengadilan, ia tetap harus merasakan kekalahan.

Fungsi sekunder dimaksudkan untuk pengaturan implementasi dari dari sistem hukum itu sendiri. Fungsi sekunder ini meliputi penentuan prosedur untuk melakukan perubahan terhadap sistem hukum dan pengaturan mengenai implementasi hukum. Sedang fungsi sosial tidak langsung ditunjukkan oleh dukungan faktor-faktor non hukum di dalam pelaksanaan hukum.

Fungsi lain dari hukum yaitu bahwa hukum merupakan sesuatu yang terikat dengan pemerintah (governmental social control) yang mencakup setiap tindakan oleh badan politik yang berkaitan dengan pencapaian tertib sosial. Fungsi hukum ini dikemukakan oleh Donal Black (Achmad Ali :1999).

Dengan fungsi hukum sebagai 'governmental social control' masyarakat diharapkan oleh pemerintah untuk bertingkah laku sesuai dengan pola tatanan tingkah laku yang telah ada. Mempertahankan kondisi dan situasi yang demikian (status quo) merupakan ciri utama fungsi hukum ini. Hanya saja dengan fungsi seperti ini, maka hukum akan mudah digunakan oleh penguasa dengan justifikasi untuk menciptakan ketertiban dan pemeliharannya.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan fungsi hukum ini terlihat dari adanya tanggungjawab pemerintah untuk pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian melalui berbagai peraturannya berupaya mengakomodir segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut. Pasal 7 UUK dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab untuk meingkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Jaminan mengenai pelayanan kesehatan bahkan secara tidak langsung merupakan makna dari pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu "setiap orang berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" termasuk penghidupan yang layak didalam mendapatkan pelayanan kesehatan apabila dibutuhkan.

Dalam posisi fungsi hukum sebagai 'governmental social control' maka hukum di sini dirumuskan secara normatif oleh lembaga masyarakat, khususnya secara formal guna dijadikan sebagai ukuran untuk menyelesaikan berbagai friksi dan konflik yang terjadi di dalam pergaulan bersama. Sikapnya yang normatif refresif, menghajatkan adanya dukungan klengkapan baik berupa aparat, sarana dan prasarana, serta kesesuaiannya dengan keadaan dimana hukum ini diterapkan. Atas dukungan bebrapa komponen di ataslah, hukum sebagai institusi normatif refresif dapat berfungsi dengan baik.

Dengan menetapkan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik-konflik, maka merupakan fakta bahwa konflik-konflik harus mendapat perhatian pengadilan-pengadilan. Orang-orang didorong untuk berpaling ke hukum bagi perlindungan berbagai kepentingan mereka, dan hal ini mengandung arti bahwa mereka harus merasakan bahwa

hukum di dalam kenyataannya akan memberikan keadilan (Achmad Ali, 1999:95).

Fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat (a tool of social engineering). Dengan fungsi ini hukum diharapkan tidak hanya sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada tetapi juga ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan baru. Hukum dalam konteks ini berfungsi secara normatif preventif yang ebrasal dari proyeksi terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, khususnya hal-hal yang bisa menimbulkan disintergrasi. Dengan proyeksi demikian, perilaku warga masyarakat diarahkan untuk menjauhi hal-hal yang bersifat negatif atas kenyataan masa kini dan pada hukum yang berlaku pada saat ini (ius constitutum). Dengan melakukan hal itu, maka menurut penulis tepat apa yang dikatakan oleh Lawrence W. Friedman, bahwa dengan melakukan hal itu, maka sistem hukum dapat bertindak sebagai suatu instrumen untuk suatu perubahan yang teratur (Achmad Ali, 1999:26).

Sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka peranan fungsi hukum sebagai 'social engineering' terlihat pada terjadinya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada umumnya, di bidang kedokteran pada khususnya, yang dibarengi dengan perubahan tata nilai dan pemikiran dalam masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat, yang mendorong tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu dan adanya kepastian hukum baik pemberi pelayanan (health provider) maupun penerima pelayanan (health receiver).

Selain dari fungsi-fungsi hukum yang telah dipaparkan di atas, hukum juga berfungsi sebagai alat pemersatu masyarakat (a tool of social integration).. Fungsi hukum sebagai 'social integration' menghendaki adanya penataan hubungan antar manusia. Hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan pada umumnya dan dokter pada khususnya merupakan fungsi hukum ini dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan fungsi hukum sebagai 'social integration' kepentingan pasien dapat terjamin dan tanpa melanggar kepentingan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

D. Penutup

Pelayanan kesehatan merupakan kepentingan nasional dan sebagai bagian unsur kesejahteraan umum. Sebagai suatu kepentingan nasional, apalagi menyangkut pencapaian kesejahteraan umum, maka sudah tentu fungsi hukum sangat berperan baik dalam melindungi kepentingan nasional maupun dalam mewujudkan kesejahteraan umum di atas. Untuk maksud tersebut jelas bahwa tidak hanya dituntut untuk sekedar memproduksi undang-undang sebagai salah satu upaya penerapan fungsi-fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tetapi yang sangat dituntut adalah bagaimana penerapan fungsi-fungsi tadi itu tanpa terlepas dari tanggungjawab moral kita bersama. Tanggungjawab moral yang penulis maksudkan adalah bahwa di dalam penerapan fungsi-fungsi itu, nilai-nilai yang ada dan dianggap benar serta diterima oleh masyarakat sebagai suatu nilai-nilai positif yang berlaku, tetap menjadi pertimbangan utama.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, Pengadilan dan Masyarakat, Hasanuddin University Press, Makassar, 1999.
- Achmad Ali, Hukum Sebagai Mekanisme Pengintegrasian, (Saduran dari Law As An Integrative Mechanism, by Harry C. Bredemeier), Tanpa Tahun.
- Amri, A., 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Widya Medika, Jakarta.
- Gostin, L.O., 2000. A Public Health Approach to Reducing Error: Medical Malpractice as a Barrier, *J. American medical Association*, 13: 745-751.
- Joseph Raz, 1979. *The Authority of Law*, The Clarendon Press, Oxford,
- Hermien Hadiati Koeswadi, 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah satu Pihak)*, P.T. Citra Aditya bakti, Bandung,
- Hanafiah.M.Y dan Amri, A., 1999. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*.
- Indar, 2003. *Perspektif Hak-Hak Atas Pemeliharaan Kesehatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kota Makassar dan Pare-Pare*.
- Indar, 2009. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. Makassar

- H.L. A. Hart, 1961. *The Concept of Law*, The Clarendon Press, Oxford,
- Kadir Sanusi, 1995. *Segi-Segi Tanggungjawab Hukum rumah Sakit Dalam Kaitannya Dengan Hubungan Dokter Pasien*, Disertasi, PPS Universitas Airlangga, Surabaya,
- Leenen, H.J.J., 1987. *Health Law, Health Legislation, and Society*, *M, Varia Peradilan*, 18: 134-139, Jakarta.
- Mariyanti, N., 1998. *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina aksara, Jakarta.
- Miller, R.D., 1996. *Problems in Health Care Law*, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland.
- Monagie, J.F. et ai., 1998. *Health Care Ethics*, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg, Maryland.
- Munir, H.M., 1987. *Sekilas Tentang Hukum Dalam Masyarakat*, *M. Arena Hukum*, 2: 34-43, Malang
- Mukti, A.G dan Soetomo., 1993. *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 2000. *Hukum Kesehatan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Samil, Ratna Suprati, 2001. *Etuka Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Jakarta.
- Soesilo, K., 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Yasin, M. Nu'aim, 2001. *Fikih Kedokteran*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Undang - Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang - Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Veronica Komalawati 1995., *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik : Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan dalam Hubungan Dokter Pasien*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.